



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 11 November 2022

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se NTB  
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi NTB  
di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 060/641/ORG/2022

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 tanggal 11 Oktober 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah daerah/lembaga/perusahaan dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
2. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Gubernur ini;
3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
4. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19;
6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud di atas, tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/ lembaga/perusahaan;
7. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud di atas bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing;
9. Diharapkan kepada seluruh instansi pemerintah daerah untuk dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama; dan
10. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja pegawai, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Gubernur NTB c.q. Kepala BKD Provinsi NTB dan ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh*

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## LAMPIRAN

## SURAT EDARAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 060/641 /ORG/2022

Tanggal : 11 November 2022

Tentang : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

## A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

## B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc